



SALINAN

PUTUSAN

Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tihungo Selatan, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, tempat kediaman di Jalan Malik VI Nomor 5 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 6 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa pada tanggal 6 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----, tanggal 29 Maret 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandoga Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba,da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat menderita penyakit lemah sahwat, ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan santet kepada Tergugat;

b. Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki siapa saja, ketika Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah bahkan Tergugat mengambil handphone Penggugat sehingga Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan handphone tersebut;

c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 8 Agustus 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah nenek Penggugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 20 Januari 2017 dan 24 Februari 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa



Penrang, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tantepenggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi mengenal tergugat pada saat menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat di Penrang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kakak tergugat di Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah setelah beberapa bulan menikah, penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Kecamatan Penrang dan pada bulan Agustus 2016 penggugat ke Marisa dan tinggal di kediaman saksi, sampai saat ini sudah sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa menurut cerita penggugat, penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, setiap kali penggugat dan tergugat berhubungan suami isteri tergugat langsung loyo dan tidak bergairah, ketika penggugat menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter, tergugat malah balik memarahi penggugat dan menuduh hal tersebut disebabkan oleh penggugat;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan tergugat pertama kali, saksi melihat cara bicara tergugat terkesan agak kemayu tidak seperti gaya laki-laki umumnya;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Buntulia, bertempat tinggal di Jalan Trans

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa



Sulawesi, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat, saksi kenal tergugat pada saat hari pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kurang mengenal tergugat karena saksi hanya bertemu dengan tergugat hanya selama 2 (dua) hari pada saat akad nikah kemudian saksi kembali ke Marisa;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Sengkang setelah beberapa hari tergugat membawa penggugat tinggal bersama di rumah saudara tergugat di Kota Kendari;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat tinggal di Kota Kendari sedangkan penggugat tinggal di Randangan dengan saksi pertama sejak akhir tahun 2016 atau sekitar November 2016;
- Bahwa selama penggugat di Randangan saksi jarang mengunjungi penggugat karena saksi tinggal di Marisa;

C. Sumpah Tambahan

Bahwa penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut : *"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar"*;
2. Menanggukkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanpenggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwabukti Pyang diajukan oleh penggugat berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 29 Maret 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin, 28 Maret 2016, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. Sejak bulan April tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat menderita penyakit lemah sahwat, ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan santet kepada Tergugat;
- c. Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki siapa saja;
- d. Pada tanggal 8 Agustus 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah nenek Penggugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan,

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohnuato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I** menerangkan penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah setelah beberapa bulan menikah, penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Kecamatan Penrang dan pada bulan Agustus 2016 penggugat ke Marisa dan tinggal di kediaman saksi, sampai saat ini sudah sekitar 7 bulan lamanya dan **saksi II** menerangkan saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat tinggal di Kota Kendari sedangkan penggugat tinggal di Randangan dengan saksi pertama sejak akhir tahun 2016 atau sekitar November 2016 namun selama penggugat di Randangan saksi jarang mengunjungi penggugat karena saksi tinggal di Marisa;

Menimbang, bahwa **Saksi II** tinggal di tempat yang berbeda dan saksi jarang mengunjungi penggugat selama penggugat berada di Randangan sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama penggugat di Randangan, hubungan penggugat dan tergugat masih harmonis atau pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi karena ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga keterangan **saksi II** tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **saksi I** mengetahui terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat sejak Agustus 2016 atau sekitar 7 (tujuh) bulan karena penggugat tinggal bersama saksi di rumah saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, namun demikian keterangan 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan saksi penggugat ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 atau selama 7 (tujuh) bulan, penggugat pergi meninggalkan tergugat di Kendari dan tinggal di rumah Hj. Andi Sukma di Randangan, Gorontalo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 atau selama 7 (tujuh) bulan, penggugat pergi meninggalkan tergugat di Kendari dan tinggal di rumah Hj. Andi Sukma di Randangan, Gorontalo;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga meski perpisahan tersebut baru dijalani selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, namun keduanya tidak mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya sehingga hal inimenimbulkankebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat lebih memilih untuk meninggalkan tergugat sejak Agustus 2016 sampai saat ini keduanya telah hidup berpisah dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga penggugat dan tergugat juga telah mengupayakan untuk merukunkan keduanya juga tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatanpenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatanpenggugatpada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkansalinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat(**Tergugat**)terhadap penggugat(**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuhratusempatpuluh saturibu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyaholeh kami Nur Afni Katili, SHI, sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI, dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Rinda Wanni, SH, sebagai Panitera Penggantikan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI. Nur Afni Katili, SHI

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Rinda Wanni, SH,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 741.000,00**

(tujuhratusempat puluh saturibu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA.Msa